



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 59 /PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Hasil Koordinasi KPU Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah berada di seluruh lokasi, kecuali pada tempat/lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan, taman rekreasi,

taman kota, telepon umum, pipa air, jalan-jalan protokol yang di tentukan, trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.

KETIGA

Untuk jalan protokol yang tidak diperbolehkan sebagai pemasangan alat peraga kampanye sebagai berikut;

- a. Jl Sutan Syahrir (depan Balaikota Padang Panjang sampai gerbang kawasan tertib lalu lintas arah ke Silaing Bawah dan depan Balaikota sampai lampu merah Simpang Kampung Baru),
- b. Sepanjang jalan Jend. Sudirman dan sepanjang jalan KH. Ahmad Dahlan,
- c. Jalan Soekarno-Hatta (depan PDAM sampai Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang),
- d. Jalan Prof. DR. M Yamin, SH di depan PDAM sampai dengan Kantor Lurah Pasar Usang (Simpang Diniyah Puteri).

KEEMPAT

: Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika dan estetika, kebersihan, keamanan dan keindahan kota atau setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.

KELIMA

: Pemasangan, Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.

KEENAM

: Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Padang Panjang.

KETUJUH

: Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- KEDELAPAN : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang Panjang dapat dikenai sanksi Peringatan Tertulis dan perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- KESEMBILAN : Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, Bawaslu Kota Padang Panjang dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- KESEPULUH : Komisi Pemilihan Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kepolisian untuk mengamankan Alat peraga kampanye.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR:59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
di Kota Padang Panjang

Jenis APK	Lokasi Pemasangan
Baliho	<ol style="list-style-type: none">1. Pasar Sayur Kelurahan Bukit Surungan2. Simpang Thawalib Putra Kelurahan Pasar Usang3. Simpang Gudang Pupuk RT 2 Kelurahan Tanah Pak Lambiak4. Jl. H. Sumanik RT 1 (Simpang jalan ke Kantor Camat Padang Panjang Timur Kelurahan Ngalau5. Jl. Pemuda – Simpang depan rumah Pemilik Toko Muda Mudi Tekstil (dekat Kantor KAN Lareh Nan Panjang) Kelurahan Koto Panjang
Spanduk	Kecamatan Padang Panjang Barat : <ol style="list-style-type: none">1. Simpang Albana RT 3 Kelurahan Balai-Balai2. Depan Rumah Pak Syafrudin RT 19 Kelurahan Balai-Balai3. Sebelah Charles dan Terminal Kelurahan Bukit Surungan4. Simpang Empat dekat pos pemuda Kelurahan Kampung Manggis5. Simpang RT 6 Jalan Lingkar Kelurahan Pasar Usang6. Didekat Pos Ronda Jl. M. Daud Rasyidi RT 10 Kelurahan Silaing Atas7. Didepan Lapangan Volly Porbeg Jl. St. Syahrir Kelurahan Silaing Atas

	<p>Kecamatan Padang Panjang Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Ahmad Yani RT 13 (simpang Balai Latihan Kerja) Kelurahan Ngalau 2. Jl. Gatot Subroto RT 8 Kelurahan Ngalau 3. Simpang Perumahan Gunung Saiyo RT 5 Kelurahan Tanah Pak Lambiak 4. Jl. Syech M. Jamil – Simpang Islamic Center Kelurahan Koto Panjang 5. Tanah Kosong di RT 10 Ekor Lubuk 6. Jl. A. Yani RT 1 Kelurahan Ekor Lubuk 7. Jl. Syech Taher Jalaludin RT 4 (depan gerbang Kampung KB) Kelurahan Koto Katik 8. Jl. Syech M. Jamil RT 3 (depan heler) Kelurahan Koto Katik 9. Jl. Syech Ibrahim Musa RT 6 Kelurahan Sigando 10. Jl. Raya Padang Panjang – Solok RT 9 Solok Batung Kelurahan Sigando 11. Jl. Mr. M. Roem RT 2 Kelurahan Guguk Malintang 12. Jl. Mr. M. Roem RT 6 (depan gerbang DPRD) Kelurahan Guguk Malintang 13. Jl. Tabek Gadang (depan RSUD P.P) Kelurahan Ganting 14. Simpang 4 lampu merah dekat pangkalan ojek Kelurahan Ganting
<p>Umbul-Umbul</p>	<p>Kecamatan Padang Panjang Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal 3 Jl. Abdul Hamid Hakim (Depan PU Seksi) Kelurahan Pasar Usang 2. Balai-Balai Sawah RT 9 Kelurahan Balai-Balai 3. Simpang 8 (2 buah) Kelurahan Bukit Surungan 4. Dipinggir Lapangan Volly Forbeg RT 4 Kelurahan Silaing Atas
	<p>Kecamatan Padang Panjang Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Ahmad Yani RT 10 (Belakang Sago) Kelurahan Ngalau 2. Jl. Ahmad Yani RT 13 (Samping Halte Monas) Kelurahan Ngalau 3. Simpang Trevo RT 4 Kelurahan Tanah Pak Lambiak

	<ol style="list-style-type: none">4. Simpang Gedung Serba Guna RT 4 Kelurahan Tanah Pak Lambiak5. Jl. Pelita RT 4 (Simpang Pabrik Tahu depan Kantor Lurah Kelurahan Koto Panjang6. Simpang Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk
--	---

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

